



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak :

Penggugat , umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “PENGUGAT” ;

L a w a n

Tergugat , umur 42 tahun. agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “TERGUGAT” ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh. tertanggal 04 Oktober 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kos-kosan di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 tahun dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tembal sampai sekarang;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. xxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun;
 2. xxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun;
 3. xxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun;
 4. xxxxxxxx, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Tiwi, terbukti dari informasi dari teman-teman Penggugat;

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 saatmana Penggugat bermaksud ingin menceraikan Tergugat, namun Tergugat tiba-tiba marah dan memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

S u b s i d e r ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator **Drs. Muhtar Tayib** tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, pada hari persidangan ke tiga dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun untuk persidangan tanggal 07

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis di Muka persidangan yang merupakan panggilan resmi untuk hadir dalam persidangan tidak hadir, dan untuk sidang tanggal 14 Desember 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 Desember 2016 ;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

A. Surat ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pjs. Kepala Desa Panamboang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (bukti P.2) ;

B. Saksi ;

1. xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxxTara, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuha, kemudian pindah ke desa Tomori dan terakhir tinggal di Panamboang ;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat mengaku masih Bujang ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah selingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan memar karena bertengkar dengan Tergugat dan dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan tidak saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami-istri ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
 - ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - ☐ Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat suka memukul Penggugat bahkan sampai kepala

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bengkok dan hidung Peggugat berdarah dan saksi pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa, saksi melihat pertengkar Peggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 bulan lalu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan selama itu Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, Peggugat tinggal di desa Panamboang dan Tergugat tinggal di desa Tembal ;
- Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang ke 3 (tiga) dan seterusnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan jawaban, dan oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Bahwa, pada akhirnya Peggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga perkara ini telah melalui upaya *mediasi* dengan mediator **Drs. Muhtar Tayib** (Ketua Pengadilan Agama Labuha) sebagaimana amanat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi sampai perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saudara Penggugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan ke 3 (tiga) atau saat jawaban tidak lagi hadir di persidangan hingga perkara ini diputus meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai relaas nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 14 Desember, sehingga melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.2, relaas panggilan untuk Tergugat, keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 27 April 2008, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun saat ini sudah tidak harmonis

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran bahkan sampai kepala Penggugat bengkok ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama pisah hanya sekali melakukan hubungan suami-istri sekitar 1 (satu) bulan lalu, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha tahun 2016 ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Sardianto, S.HI, M.HI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muna Kabir, S.HI.** dan **Abdul Rahman, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ali Murtadlo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ali Murtadlo, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----	Rp.	516.000

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)